



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar.

Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara; dan

Telah mempelajari bukti surat serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 9 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2012 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 75/25/III/2012 tanggal 25 Maret 2012;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa selama 4 (empat) tahun lebih pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon pernah atau sempat berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri pada bulan Maret 2015. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 3 tahun 8 bulan;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak tanggal 5 Juli 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - 5.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yakni terlalu sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - 5.2. Termohon meminta/mengatakan cerai kepada Pemohon (suami);
 - 5.3. Termohon dan Pemohon sering bertengkar karena perbedaan pendapat;
 - 5.4. Termohon sering meninggalkan pekerjaan rumah tangga sebagaimana layaknya pekerjaan isteri sebagai ibu rumah tangga;
 - 5.5. Termohon sering berbicara dan berkata mesra dengan seorang laki-laki lain melalui hp. Setiap Pemohon bertanya

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon siapa laki-laki tersebut, Termohon tidak mempedulikan Pemohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin sering terjadi dan akhirnya memuncak pada tanggal 7 Juli 2016 disebabkan Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon (suami). Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk meminta maaf agar memohon kembali Termohon pulang, tetapi Termohon menyatakan meminta bercerai kepada Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Pemohon dan Termohon sudah tidak berbaikan dan sudah tidak berhubungan lagi;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon dalam bulan Juli 2016 sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil dan Termohon menyatakan kembali kepada Pemohon agar dicerai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya beberapa kali panggilan, sebagaimana relaas Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst tanggal 15 Agustus 2016 dan 2 September 2016 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena Termohon tidak hadir. Namun demikian, terhadap krisis rumah tangga yang dihadapi Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon *a quo*, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan **bukti surat** berupa berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/25/III/2012 atas nama Pemohon dan Termohon. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar tanggal 25 Maret 2012, ternyata cocok dan sesuai, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

Bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** (dua orang), sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri. Keduanya menikah tahun 2012 yang lalu di Pematangsiantar;
- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, belakangan ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut terjadi disebabkan Termohon Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Selain itu juga karena Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan sering meminta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi tidak jauh dari rumah mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang enam bulan yang lalu dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, setahu saksi pihak keluarga telah sering berupaya menasehati dan merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, saksi rasanya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. Saksi Kedua, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan --- (tidak bekerja), tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri.



Keduanya menikah tahun 2012 yang lalu di Pematangsiantar;

- Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kota Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, sejak bulan Juli rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut terjadi disebabkan Termohon Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain. Saksi pernah melihat Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, sekira jam 2 pagi berboncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa selain itu, setahu saksi juga karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon karena rumah saksi tidak jauh dari rumah mereka;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang enam bulan yang lalu dikarenakan Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa terhadap kisruh rumah tangga mereka tersebut, setahu saksi pihak keluarga telah sering berupaya menasehati dan merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, saksi rasanya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap dengan permohonan semula dan mohon putusan;



Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan memahami ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya. Setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan Termohon yang telah dibacakan di persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan dan telah ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan hukum, maka harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir dan oleh Majelis Hakim, perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka mediasi tidak dapat diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan. Namun untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim "Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar.";

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan Pemohon (terkait alasan perceraian), Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yang dalam hal ini adalah status pernikahan, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *dejure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa Pemohon (sebagaimana dalam duduk perkara) telah mendalilkan pernikahannya dengan Termohon, maka untuk membuktikan dalilnya ini, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti tersebut diperkuat dengan keterangan (dua orang) saksi di persidangan, dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar pada pokoknya adalah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berketetapan dengan sebab-sebab sebagaimana didalilkan Pemohon pada permohonannya yang mengakibatkan keduanya pisah rumah sampai diajukan permohonan setidaknya sudah satu bulan lamanya. Atas kondisi ini, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Pemohon (dalam permohonannya tersebut) dianggap diakui dan diterima oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk membuktikan dalil permohonan cerai talaknya terhadap Termohon tersebut, Pemohon (tetap) harus menghadirkan saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan sepupunya yang bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah menurut tata cara agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg). Maka terkait perkara perceraian, menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, telah pisah rumah dalam tempo waktu yang relatif telah cukup lama setidaknya sudah dua bulan lamanya sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan/perselisihan antara keduanya. Lebih terperinci, berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; yang umumnya disebabkan karena sikap atau tindakan Termohon yang kurang berkenan di hati Pemohon;
2. Bahwa frekuensi ketidakharmonisan serta perselisihan-pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya;
3. Bahwa adalah puncak dari perselisihan-pertengkaran tersebut setidaknya sudah sembilan bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai perkara ini diputus;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya perselisihan-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah goncang dan tidak rukun lagi serta mengetahui perihal akibat terjadinya perseteruan antara Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terungkapnya fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Termohon, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim akan sulit Pemohon dan Termohon dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun Termohon sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar persidangan, telah berupaya merukunkan dan menasehati mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi: "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap ingin menceraikan (menjatuhkan talak terhadap) Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon petitum angka 2 telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya **dikabulkan** dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon *a quo* **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan (perkara cerai gugat) atau penetapan (bagi perkara cerai talak) sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan Surat Edaran Ketua Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 29/TUADA.AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirim salinan penetapan (telah terjadi ikrar talak) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) yang mewilayahi

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman Pemohon dan Termohon saat ini dan kepada PPN KUA tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Adapun berdasarkan bukti **P**, pernikahan Pemohon dan Termohon telah tercatat juga di KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan penetapan ikrar talak perkara ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar kepada PPN KUA Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3.-----

Memberi izin kepada Pemohon (**Penggugat**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;

4.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 H oleh kami **Drs. Azizon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Nurasyiah Bintang, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

dto

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Ibrahim Lubis, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

dto

Nurasyiah Bintang, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 210.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)